



PENETAPAN

Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Badg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I bin XXX**, NIK.-, tempat tanggal lahir di Bandung, 11/07/1990, umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II bin XXX**, NIK. -, tempat tanggal lahir di Bandung 16/10/1996, umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;
3. **PEMOHON III binti XXX** NIK. -, tempat tanggal lahir di Garut 12/05/1967, umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon III**;
4. **PEMOHON IV bin XXX**, NIK. -, tempat tanggal lahir di Bandung 19/02/1970, umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SD, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon IV**;
5. **PEMOHON V binti PEMOHON XI**, NIK. -, tempat tanggal lahir Bandung 02/08/1993, umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan D-III, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon V**;

Hal. 1 dari 24 hal. Pen. No. 279/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **PEMOHON VI bin PEMOHON XI**, NIK. -, tempat tanggal lahir di Bandung 08/08/1996, umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon VI**;
7. **PEMOHON VII binti XXX**, NIK. -, tempat tanggal lahir di Bandung 13/02/1976, umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. sebagai **Pemohon VII**;
8. **PEMOHON VIII binti XXX**, NIK. -, tempat tanggal lahir di Bandung 31/10/1977, umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan D.III, tempat tinggal di - Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon VIII**;
9. **PEMOHON IX bin XXX**, NIK. -, tempat tanggal lahir di Bandung 05/01/1982, umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Pasirkoja Gang Hasan No.8/22E, RT006, RW001, Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon IX**;
10. **PEMOHON X binti Martono**, NIK. -, tempat tanggal lahir di Jogjakarta, 19/02/1972, umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Gang Hasan No.11/22E, RT006, RW001, Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon X**;
11. **PEMOHON XI. bin DU. Samsudin**, NIK. -, tempat tanggal lahir di Bandung 22/12/1965, umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Gang Awiwulung No.58, RT001/RW.09, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon XI**.

Hal. 2 dari 24 hal. Pen. No. 279/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XI disebut sebagai **para Pemohon**;

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada:

1. Ilham Nurwahid, S.Sy.;
2. Idham Musaddad S.H.;
3. Muhammad Ihsan Fauzi, S.H., M.H.;

Para Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Kantor Advokat Pengacara dan Penasihat Hukum IN LAWYER & PARTNERS, yang berkantor di Jalan Purwakarta 1 No.28, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Email: wahidnu9@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 66/Pdt.P/III/2024/IN.Law tanggal 19 Maret 2024, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Register Nomor: 952/K/2024 tanggal 22 Maret 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register perkara Nomor 279/Pdt.P/2023/PA.Badg tanggal 22 Maret 2024 setelah mengalami perbaikan keterangan mendalilkan menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2007 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3273-KM-28022024-0057 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DIDUKCAPIL), Kota Bandung, tertanggal 28 Februari 2024, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Kedua orangtua XXX

Hal. 3 dari 24 hal. Pen. No. 279/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan sakit, Ayahnya yang bernama XXX telah meninggal dunia pada Tahun 1973, dan ibunya yang bernama Ooh meninggal dunia pada Tahun 2002, keduanya meninggal dunia dalam keadaan Islam.

2. Bahwa semasa hidupnya XXX bin XXX menikah dengan seorang wanita yang bernama XXX binti XXX pada September 1963 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung namun pernikahannya diwilayah KUA Kecamatan Astanaanyar tidak tercatat sebagaimana Surat Keterangan Nomor: B-087/Kua.10.19.15/PW.01/03/2024, yang dikeluarkan KUA Astanaanyar tertanggal 14 Maret 2024, keduanya menikah telah memenuhi syarat rukun Nikah sesuai syariat Islam. Bahwa dalam pernikahan XXX bin XXX dan XXX binti XXX di karuniai 7 (lima) orang anak yang bernama:
 - 2.1. XXX bin XXX, lahir di Bandung 03/11/1964;
 - 2.2. PEMOHON III binti XXX, lahir di Garut 12/05/1967;
 - 2.3. PEMOHON IV bin XXX, lahir di Bandung 19/02/1970;
 - 2.4. XXX binti XXX, lahir di Bandung 08/10/1971;
 - 2.5. PEMOHON VII binti XXX, lahir di Bandung 13/02/1976;
 - 2.6. PEMOHON VIII binti XXX, lahir di Bandung 31/10/1977;
 - 2.7. PEMOHON IX bin XXX, lahir di Bandung 05/01/1982.
3. Bahwa dengan meninggalnya Alm. XXX bin XXX. Maka ahli warisnya adalah:
 - 3.1. XXX binti XXX (istri);
 - 3.2. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki);
 - 3.3. PEMOHON III binti XXX (anak kandung perempuan);
 - 3.4. PEMOHON IV bin XXX (anak Kandung laki-laki);
 - 3.5. XXX binti XXX (anak kandung perempuan);
 - 3.6. PEMOHON VII binti XXX (anak kandung perempuan);
 - 3.7. PEMOHON VIII binti XXX (anak kandung perempuan);
 - 3.8. PEMOHON IX bin XXX (anak kandung laki-laki)
4. Bahwa kemudian Istrinya XXX binti XXX telah meninggal dunia pada Tanggal 04 Agustus 2017 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3273-KM-

Hal. 4 dari 24 hal. Pen. No. 279/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15072020-0057 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DIDUKCAPIL) Kota Bandung, tertanggal 15 Juli 2020, dikarenakan sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Kedua orangtua XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan sakit, Ayahnya yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tahun 1993, dan ibunya yang bernama Erah telah meninggal dunia pada Tahun 2006, keduanya meninggal dunia dalam keadaan Islam.

5. Bahwa dengan meninggalnya Almh. XXX binti XXX, Maka ahli warisnya adalah:

- 5.1. XXX bin H. XXX (anak kandung laki-laki);
- 5.2. PEMOHON III binti H. XXX (anak kandung perempuan);
- 5.3. PEMOHON IV bin H. XXX (anak Kandung laki-laki);
- 5.4. XXX binti H. XXX (anak kandung perempuan);
- 5.5. PEMOHON VII binti H. XXX (anak kandung perempuan);
- 5.6. PEMOHON VIII binti H XXX (anak kandung perempuan);
- 5.7. PEMOHON IX bin H. XXX (anak kandung laki-laki)

6 Bahwa anak pertama Pewaris yang bernama XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2023 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3273-KM-14112023-0081 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DIDUKCAPIL) Kota Bandung, tanggal 14 November 2023, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam.

7 Bahwa semasa hidupnya XXX bin XXX menikah dengan seorang wanita yang bernama PEMOHON X binti Martono pada tanggal 06 Juli 1989 tercatat di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Kismantoro, Kab. Wonogiri Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.24/16/DN/42/2000 yang dikeluarkan KUA Kismantoro, Kab. Wonogiri tertanggal 20 September 2000, keduanya menikah telah memenuhi syarat rukun Nikah sesuai syariat Islam. Bahwa dalam pernikahan XXX bin XXX dan PEMOHON X binti Martono di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

- 7.1. PEMOHON I bin XXX, lahir di Bandung 11/07/1990;
- 7.2. PEMOHON II bin XXX, lahir di Bandung 16/10/1996.

Hal. 5 dari 24 hal. Pen. No. 279/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa dengan meninggalnya XXX bin XXX. Maka ahli warisnya adalah:
 - 8.1. PEMOHON X binti Martono (Istri);
 - 8.2. PEMOHON I bin XXX, (anak kandung laki-laki);
 - 8.3. PEMOHON II bin XXX, (anak kandung laki-laki)
- 9 Bahwa anak keempat Pewaris yang bernama XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2021 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3273-KM-15032021-0096 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DIDUKCAPIL) Kota Bandung, tanggal 16 Maret 2021, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam.
- 10 Bahwa semasa hidupnya XXX binti XXX menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama PEMOHON XI bin DU. Samsudin pada tanggal 14 Juni 1992 tercatat di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 149/25/VI/1992 yang dikeluarkan KUA Astanaanyar, Kota Bandung tertanggal 15 Juni 1992, keduanya menikah telah memenuhi syarat rukun Nikah sesuai syariat Islam. Bahwa dalam pernikahan XXX binti XXX dan PEMOHON XI bin DU. Samsudin di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 10.1. PEMOHON V binti PEMOHON XI, lahir di Bandung 02/08/1993;
 - 10.2. PEMOHON VI bin PEMOHON XI, lahir di Bandung 08/08/1996.
- 11 Bahwa dengan meninggalnya XXX binti XXX, maka ahli warisnya adalah:
 - 11.1. PEMOHON XI bin DU. Samsudin (Suami);
 - 11.2. PEMOHON V binti PEMOHON XI (anak kandung perempuan);
 - 11.3. PEMOHON VI bin PEMOHON XI (anak kandung laki-laki)
- 12 Bahwa baik Pewaris maupun Para Ahli Waris seluruhnya beragama Islam dan tidak ada hal yang dapat menyebabkan terhalangnya sesuai syariat Islam.
- 13 Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris Alm. XXX bin XXX dan Almh. XXX binti XXX juga meninggalkan harta warisan.

Hal. 6 dari 24 hal. Pen. No. 279/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris guna Pengurusan Harta Warisan, membayar pajak PBB dan keperluan Formil Lainnya atas nama Alm. XXX bin XXX dan Almh. XXX binti XXX

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Alm. XXX bin XXX telah Meninggal Dunia pada tanggal 24 Desember 2007, karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan Islam, maka ahli waris adalah:
 - 2.1 XXX binti XXX, (istri);
 - 2.2 XXX bin XXX (anak kandung laki-laki);
 - 2.3 PEMOHON III binti XXX (anak kandung perempuan);
 - 2.4 PEMOHON IV bin XXX (anak kandung laki-laki);
 - 2.5 XXX binti H. XXX (anak kandung perempuan);
 - 2.6 PEMOHON VII binti XXX (anak kandung perempuan);
 - 2.7 PEMOHON VIII binti XXX (anak kandung perempuan);
 - 2.8 PEMOHON IX bin XXX (anak kandung laki-laki)
3. Menyatakan Almh. XXX binti XXX telah meninggal dunia pada Tanggal 04 Agustus 2017, dikarenakan sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, maka ahli warisnya adalah:
 - 3.1 XXX bin XXX (anak kandung laki-laki);
 - 3.2 PEMOHON III binti XXX (anak kandung perempuan);
 - 3.3 PEMOHON IV bin XXX (anak kandung laki-laki);
 - 3.4 XXX bin XXX (anak kandung perempuan);
 - 3.5 PEMOHON VII binti XXX (anak kandung perempuan);
 - 3.6 PEMOHON VIII binti XXX (anak kandung perempuan);
 - 3.7 PEMOHON IX bin XXX (anak kandung laki-laki)
4. Menyatakan XXX bin XXX telah meninggal dunia pada Tanggal 10 Oktober 2023 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum XXX bin XXX adalah:

Hal. 7 dari 24 hal. Pen. No. 279/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 PEMOHON X binti Martono (Istri);
- 5.2 PEMOHON I bin XXX (anak kandung laki-laki);
- 5.3 PEMOHON II bin XXX (anak kandung laki-laki)
6. Menyatakan XXX binti XXX telah meninggal dunia pada Tanggal 12 Maret 2021 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
7. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah XXX binti XXX adalah:
 - 7.1 PEMOHON XI bin DU. Samsudin (Suami);
 - 7.2 PEMOHON V binti PEMOHON XI (anak kandung perempuan);
 - 7.3 PEMOHON VI bin PEMOHON XI (anak kandung laki-laki)
8. Menetapkan biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, yang memeriksa serta Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan sehubungan dengan permohonan tersebut, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya dengan menyatakan mencabut posita angka 8 dan petitum angka 8;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK: -, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK: -, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III NIK: -, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.3;

Hal. 8 dari 24 hal. Pen. No. 279/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV NIK: -, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON V NIK: -, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VI NIK: -, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VII NIK: -, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VIII NIK: -, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IX NIK: -, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON X NIK: -, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dadang Elfina R NIK: -, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor: 3273-KM-28022024-0057, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor: 3273-KM-15072020-0057, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.13;

Hal. 9 dari 24 hal. Pen. No. 279/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Asep Saefudin Nomor: 3273-KM-14112023-0081, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor 3273-KM-15032021-0096, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama XXX bin XXX dan XXX binti XXX, Nomor: B.087/Kua.10.19.15/PW.01/03/2024, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Asep Saefudin bin XXX dan PEMOHON X binti Martono, Nomor: K.24/16/DN/42/2000, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Dadang Elfina R bin DU. Samsudin dan XXX binti XXX, Nomor: 149/25/VI/1992, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON I, Nomor: 8284/1990, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II, Nomor: 885/2001, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P20.;
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III, Nomor: 3273-LT-23112016-0047, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON IV, Nomor: 3273-LT-05062014-0085, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.22;

Hal. 10 dari 24 hal. Pen. No. 279/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON V, Nomor: 10.447/1993, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON VI, Nomor: 9338/1997, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON VII, Nomor: 3273-LT-26022024-0059, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON VIII, Nomor: 3273-LT-26022024-0092, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.26;
27. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON IX, Nomor: 3273-LT-26022024-0042, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.27;
28. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dadang Elfina R, Nomor: 3273102208101898, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.28;
29. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON X, Nomor: 3273101411230001, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.29;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis seperti tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama:

1. **Iwan Setiawan bin Komar Sachria**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Gang Pamarset No.35, RT006, RW007, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, sebagai tetangga **Pemohon** ;
2. **Garin Rinaldi bin Sanusi Ediana**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Gang Pamarset No.46/22B, RT006, RW007, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, sebagai saudara sepupu **Pemohon II**;

Hal. 11 dari 24 hal. Pen. No. 279/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi kenal dengan para Pemohon, Almarhum XXX bin XXX, Almarhumah XXX binti XXX dan Almarhumah XXX bin XXX;
- Bahwa Almarhum XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2007, karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXX bin XXX telah menikah dengan XXX binti XXX dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama (1) XXX bin XXX (2) PEMOHON III binti XXX, (3) PEMOHON IV bin XXX, (4) XXX binti XXX, (5) PEMOHON VII binti XXX, (6) PEMOHON VIII binti XXX, dan (7) PEMOHON IX bin XXX;
- Bahwa ayah kandung dari Almarhum XXX bin XXX yang bernama Suheri telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1970;
- Bahwa ibu kandung dari Almarhum XXX bin XXX yang bernama Ooh telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2002;
- Bahwa dengan demikian Almarhum XXX bin XXX meninggalkan ahli waris yaitu: (1) XXX binti XXX sebagai istri, (2) XXX bin XXX sebagai anak laki-laki kandung, (3) PEMOHON III binti XXX sebagai anak perempuan kandung, (4) PEMOHON IV bin XXX sebagai anak laki-laki kandung, (5) XXX binti XXX sebagai anak perempuan kandung, (6) PEMOHON VII binti XXX sebagai anak perempuan kandung, (7) PEMOHON VIII binti XXX sebagai anak perempuan kandung, (8) PEMOHON IX bin XXX sebagai anak laki-laki kandung;
- Bahwa selanjutnya Almarhumah XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2017;
- Bahwa ayah kandung dari Almarhumah XXX binti XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1993;
- Bahwa ibu kandung dari Almarhumah XXX binti XXX yang bernama Erah telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2006;
- Bahwa dengan demikian Almarhumah XXX binti XXX meninggalkan ahli waris yaitu: (1) XXX bin XXX sebagai anak laki-laki kandung, (2) PEMOHON III binti XXX sebagai anak perempuan kandung, (3)

Hal. 12 dari 24 hal. Pen. No. 279/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON IV bin XXX sebagai anak laki-laki kandung, (4) XXX binti XXX sebagai anak perempuan kandung, (5) PEMOHON VII binti XXX sebagai anak perempuan kandung, (6) PEMOHON VIII binti XXX sebagai anak perempuan kandung, (7) PEMOHON IX bin XXX sebagai anak laki-laki kandung;

- Bahwa anak pertama yang bernama XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXX bin XXX menikah dengan seorang wanita yang bernama PEMOHON X binti Martono pada tanggal 06 Juli 1989 tercatat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kismantoro, Kab. Wonogiri dan selama dalam pernikahannya dikaruniai 2 orang anak bernama: (1) PEMOHON I bin XXX dan (2) PEMOHON II bin XXX;
- Bahwa dengan meninggalnya Almarhum XXX bin XXX, maka ahli warisnya adalah (1) PEMOHON X binti Martono sebagai Istri, (2) PEMOHON I bin XXX sebagai anak laki-laki kandung dan (3) PEMOHON II bin XXX sebagai anak laki-laki kandung;
- Bahwa anak keempat Pewaris bernama XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2021 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah XXX binti XXX menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama PEMOHON XI bin DU. Samsudin pada tanggal 14 Juni 1992 tercatat di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung. dan dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: (1) PEMOHON V binti PEMOHON XI, dan (2) PEMOHON VI bin PEMOHON XI;
- Bahwa dengan meninggalnya Almarhumah XXX binti XXX. Maka ahli warisnya adalah: (1) PEMOHON XI bin DU. Samsudin sebagai suami, (2) PEMOHON V binti PEMOHON XI sebagai anak perempuan kandung dan (2) PEMOHON VI bin PEMOHON XI sebagai anak laki-laki kandung;

Hal. 13 dari 24 hal. Pen. No. 279/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak meninggalnya Almarhumah XXX bin XXX, Almarhumah XXX binti XXX dan Almarhum XXX bin XXX hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhum XXX bin XXX, Almarhumah XXX binti XXX dan Almarhum XXX bin XXX selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing para Pemohon tersebut di atas;
- Bahwa Almarhum XXX bin XXX, Almarhumah XXX binti XXX, Almarhum XXX bin XXX dan Almarhumah XXX binti XXX beserta para ahli warisnya hingga saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa permohonan penetapan waris ini para Pemohon mohonkan untuk keperluan pengurusan harta warisan, membayar pajak PBB dan keperluan formil Lainnya atas nama almarhum XXX bin XXX dan almarhumah XXX binti XXX;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXX bin XXX dan Almarhumah XXX binti XXX yang mustahak sesuai Hukum Waris Islam, untuk keperluan pengurusan asset peninggalan Almarhum XXX bin XXX dan Almarhumah XXX binti XXX guna keperluan mengurus Ke Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional dan untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 14 dari 24 hal. Pen. No. 279/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.29 serta dua orang saksi, dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.29 menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga dari alat bukti P.1 sampai dengan P.29 tersebut para Pemohon telah dapat memperkuat dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan Para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan para Pemohon, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 HIR, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.1 sampai dengan P.29 serta dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XI sebagai pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara a quo karena Pemohon I sampai dengan Pemohon XI bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung;

Hal. 15 dari 24 hal. Pen. No. 279/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2007, karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXX bin XXX telah menikah dengan XXX binti XXX dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama (1) XXX bin XXX (2) PEMOHON III binti XXX, (3) PEMOHON IV bin XXX, (4) XXX binti XXX, (5) PEMOHON VII binti XXX, (6) PEMOHON VIII binti XXX, dan (7) PEMOHON IX bin XXX;
- Bahwa ayah kandung dari Almarhum XXX bin XXX yang bernama Suheri telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1970;
- Bahwa ibu kandung dari Almarhum XXX bin XXX yang bernama Ooh telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2002;
- Bahwa dengan demikian Almarhum XXX bin XXX meninggalkan ahli waris yaitu: (1) XXX binti XXX sebagai istri, (2) XXX bin XXX sebagai anak laki-laki kandung, (3) PEMOHON III binti XXX sebagai anak perempuan kandung, (4) PEMOHON IV bin XXX sebagai anak laki-laki kandung, (5) XXX binti XXX sebagai anak perempuan kandung, (6) PEMOHON VII binti XXX sebagai anak perempuan kandung, (7) PEMOHON VIII binti XXX sebagai anak perempuan kandung, (8) PEMOHON IX bin XXX sebagai anak laki-laki kandung;
- Bahwa selanjutnya Almarhumah XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2017;
- Bahwa ayah kandung dari Almarhumah XXX binti XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1993;
- Bahwa ibu kandung dari Almarhumah XXX binti XXX yang bernama Erah telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2006;
- Bahwa dengan demikian Almarhumah XXX binti XXX meninggalkan ahli waris yaitu: (1) XXX bin XXX sebagai anak laki-laki kandung, (2) PEMOHON III binti XXX sebagai anak perempuan kandung, (3) PEMOHON IV bin XXX sebagai anak laki-laki kandung, (4) XXX binti XXX sebagai anak perempuan kandung, (5) PEMOHON VII binti XXX sebagai anak perempuan kandung, (6) PEMOHON VIII binti XXX sebagai anak perempuan kandung, (7) PEMOHON IX bin XXX sebagai anak laki-laki kandung;

Hal. 16 dari 24 hal. Pen. No. 279/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama yang bernama XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXX bin XXX menikah dengan seorang wanita yang bernama PEMOHON X binti Martono pada tanggal 06 Juli 1989 tercatat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kismantoro, Kab. Wonogiri dan selama dalam pernikahannya dikaruniai 2 orang anak bernama: (1) PEMOHON I bin XXX dan (2) PEMOHON II bin XXX;
- Bahwa dengan meninggalnya Almarhum XXX bin XXX, maka ahli warisnya adalah (1) PEMOHON X binti Martono sebagai Istri, (2) PEMOHON I bin XXX sebagai anak laki-laki kandung dan (3) PEMOHON II bin XXX sebagai anak laki-laki kandung;
- Bahwa anak keempat Pewaris bernama XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2021 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah XXX binti XXX menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama PEMOHON XI bin DU. Samsudin pada tanggal 14 Juni 1992 tercatat di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung. dan dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: (1) PEMOHON V binti PEMOHON XI, dan (2) PEMOHON VI bin PEMOHON XI;
- Bahwa dengan meninggalnya Almarhumah XXX binti XXX. Maka ahli warisnya adalah: (1) PEMOHON XI bin DU. Samsudin sebagai suami, (2) PEMOHON V binti PEMOHON XI sebagai anak perempuan kandung dan (2) PEMOHON VI bin PEMOHON XI sebagai anak laki-laki kandung;
- Bahwa sejak meninggalnya Almarhumah XXX bin XXX, Almarhumah XXX binti XXX dan Almarhum XXX bin XXX hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhum XXX bin XXX, Almarhumah XXX binti XXX dan Almarhum XXX bin XXX selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing para Pemohon tersebut di atas;

Hal. 17 dari 24 hal. Pen. No. 279/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum XXX bin XXX, Almarhumah XXX binti XXX, Almarhum XXX bin XXX dan Almarhumah XXX binti XXX beserta para ahli warisnya hingga saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa permohonan penetapan waris ini para Pemohon mohonkan untuk keperluan pengurusan Harta Warisan, membayar pajak PBB dan keperluan Formil Lainnya atas nama Almarhum XXX bin XXX dan Almarhumah XXX binti XXX;

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari Almarhum XXX bin XXX dan Almarhumah XXX binti XXX, maka akan mempertimbangkan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris yang sah, Majelis hakim mempedomani ketentuan Pasal 174 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menjelaskan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa mengenai ketentuan bagian dari masing-masing para ahli waris sebagai mana telah diatur dalam al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 11 berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي مَوْلَى حَقًّا لِلنِّسْبَةِ فَإِنْ كَانَ نِسَاءً فَوْقَ
نَتْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا لِسُدُسٍ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوَاهُ

Hal. 18 dari 24 hal. Pen. No. 279/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



قَلَامُهُ لِلُّكُتْ فَإِنْ كَانَ لَهَا إِخْوَةٌ فَلِأَمِّهِ لِسُدُسٍ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهِ
أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ تَفْعًا قَرِصَةً مِّنَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dan fakta hukum di atas, maka Pengadilan Agama Bandung berwenang dalam menerima, memeriksa dan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, jika dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka terbukti kedua orang tua dari Almarhum XXX bin XXX yang bernama Bapak XXX dan Ibu Ooh telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Almarhum XXX bin XXX. Begitu pula kedua orang tua dari Almarhumah XXX binti XXX yang bernama Bapak XXX dan Ibu Erah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Almarhumah XXX binti XXX;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka telah dapat ditetapkan ahli waris dari Almarhum XXX bin XXX dan

Hal. 19 dari 24 hal. Pen. No. 279/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah XXX binti XXX sesuai dengan petitum permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang telah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon karena telah sesuai dengan Pasal 49 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, namun tidak ada pihak yang dikalahkan, sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2007 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum XXX bin XXX adalah:
 - 3.1. XXX binti XXX sebagai istri;
 - 3.2. XXX bin XXX sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.3. PEMOHON III binti XXX sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.4. PEMOHON IV bin XXX sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.5. XXX binti XXX sebagai anak perempuan kandung,;
 - 3.6. PEMOHON VII binti XXX sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.7. PEMOHON VIII binti XXX sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.8. PEMOHON IX bin XXX sebagai anak laki-laki kandung;
4. Menyatakan XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2017 dalam keadaan beragama Islam;
- 8.
5. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah XXX binti XXX adalah:

Hal. 20 dari 24 hal. Pen. No. 279/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.

- 5.1. XXX bin XXX sebagai anak laki-laki kandung;
- 5.2. PEMOHON III binti XXX sebagai anak perempuan kandung;
- 5.3. PEMOHON IV bin XXX sebagai anak laki-laki kandung;
- 5.4. XXX binti XXX sebagai anak perempuan kandung;
- 5.5. PEMOHON VII binti XXX sebagai anak perempuan kandung;
- 5.6. PEMOHON VIII binti XXX sebagai anak perempuan kandung;
- 5.7. PEMOHON IX bin XXX sebagai anak laki-laki kandung;
6. Menyatakan XXX bin XXX meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
7. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXX bin XXX adalah:
 - 7.1. PEMOHON X binti Martono sebagai Istri;
 - 7.2. PEMOHON I bin XXX sebagai anak laki-laki kandung;
 - 7.3. PEMOHON II bin XXX sebagai anak laki-laki kandung;
8. Menyatakan XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
9. Menetapkan Ahli Waris XXX binti XXX (anak kandung perempuan) adalah:
 - 9.1. PEMOHON XI bin DU. Samsudin sebagai suami;
 - 9.2. PEMOHON V binti PEMOHON XI sebagai anak perempuan kandung;
 - 9.3. PEMOHON VI bin PEMOHON XI sebagai anak laki-laki kandung.
10. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H. dan Dra. Tuti Gantini sebagai hakim-hakim anggota. Penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ida Frieda Djufri, S.Ag.,

Hal. 21 dari 24 hal. Pen. No. 279/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasanya;

Ketua Majelis

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya::

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 70.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 150.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
----- +	
Jumlah	: Rp 280.000,00

(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 24 hal. Pen. No. 279/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)